



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> August 31, 2025
--	--	--

1. PENDAHULUAN Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan bisnis dan operasional Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Kebijakan ini merupakan pembaharuan dari Kebijakan No. 13/PEDOMAN-GCG/XII/2023 tentang Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	1. INTRODUCTION <i>The General Meeting of Shareholders, hereinafter the GMS, is an organ of the Public Company which has authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners as referred to in the Law about Limited Liability Companies and/or the Articles of Association of the Public Company. In the GMS forum, Shareholders are entitled to obtain information related to the Company's business and operations from the Board of Directors and/or Board of Commissioners. The Financial Services Authority seeks to improve the efficiency and effectiveness of holding the GMS by utilizing developments in information technology.</i> <i>This policy is an update to Policy No. 13/PEDOMAN-GCG/XII/2023 concerning Guidelines for General Meetings of Shareholders of Public Companies.</i>
2. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Tebruca Secara Elektronik	2. LEGAL BASIS 1. <i>Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</i> 2. <i>Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.</i> 3. <i>Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>SL</i>	<i>CS</i>		<i>DR</i>	<i>KI</i>

Halaman Page 1 dari from 22



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

4. Anggaran Dasar Perusahaan. 5. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. No. 01/GCG/IX/2022. 6. Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No. 13/PEDOMAN-GCG/XII/2023	4. <i>Company Articles of Association.</i> 5. <i>Good Corporate Governance Guidelines PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. No. 01/GCG/IX/2022.</i> 6. <i>Guidelines for General Meetings of Shareholders of Public Companies No. 13/PEDOMAN-GCG/XII/2023</i>
3. DEFINISI a. " Perusahaan " dalam pedoman ini adalah PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. b. " Direksi " adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. c. " Dewan Komisaris " adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan. d. " e-RUPS " adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perusahaan. e. " e-Penerima Kuasa " adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS.	3. DEFINITIONS a. " Company " in this policy is PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. b. " Board of Directors " is an organ of the company that is authorized and responsible for the management of the company in order to pursue the benefit, in accordance with the aims and objectives of the Company, and represents the Company, both inside and outside the Court in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. c. " Board of Commissioners " is an organ of the company that has task to conduct general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and provides advice to the Company's Board of Directors. d. " e-GMS " is a system or electronic that is used to support the provision of information, implementation and reporting of the Company's GMS. e. " e-Proxy " is a party appointed by the Shareholders to attend and cast voting rights at the GMS.
4. JENIS RUPS a. RUPS Tahunan (RUPST), yang diselenggarakan setiap tahun, selambat-	4. THE TYPES OF GMS a. The Annual GMS (AGMS), which is held annually, no later than 6 (six) months after

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>g</i>	<i>my</i>			<i>h</i>

Halaman Page 2 dari from 22



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ VICE PRESIDENT ◊ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK, membahas :

1. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPST, Laporan Tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengesahan laporan keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam laporan keuangan.

2. Penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

the closing of the financial year or other deadlines under certain conditions as determined by the Financial Services Authority, discussing about:

1. *The Annual Report that has been reviewed by the Board of Commissioners for approval from the AGMS, the Annual Report must at least contain financial statements that have been prepared and audited as determined by the applicable laws and regulations, including the applicable regulations in the Capital Market sector and the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed, as well as other reports and information required by the laws and regulations.*

The approval of the financial statements by the GMS means granting full discharge and release of liability to the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the fiscal year just ended, to the extent that such actions are reflected in the financial statements.

2. *The use of Company's profits.*
3. *Appointment of a registered public accountant or giving authority to appoint a registered public accountant by observing the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.*

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>SL</i>	<i>CS</i>		<i>DR</i>	<i>KI</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL REGARDING: Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: NUMBER: 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025
---	--	---

	b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yang dapat diadakan dalam hal adanya agenda mengenai pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atau agenda lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.		b. <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM), which may be convened in the event of an agenda concerning the appointment and/or change in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, or other agendas deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or the Shareholders, in accordance with and subject to the provisions of the Articles of Association and applicable laws, regulations, and rules governing the Capital Market.</i>
5.	SYARAT PENYELENGGARAAN RUPS a. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan. b. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dengan menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dan melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.	5.	REQUIREMENTS OF HOLDING THE GMS a. <i>The GMS is held at the domicile of the Company, where the Company conducts its main business activities, the provincial capital of the domicile or the place of the Company's main business activities or the domicile of the Stock Exchange in Indonesia where the Company's shares are listed.</i> b. <i>In holding the GMS, the Company is required to comply with the provisions by submitting the annual GMS agenda to the Financial Services Authority, making announcements for the GMS and summoning the GMS to the shareholders.</i>
6.	PENYELENGGARAAN RUPS DAPAT DILAKUKAN ATAS PERMINTAAN TERTULIS: • 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah	6.	THE HOLDING OF THE GMS CAN BE DONE AT A WRITTEN REQUEST OF: • <i>1 (one) or more shareholders of the Company who together represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares of the</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>W</i>	<i>ay</i>		<i>W</i>	<i>W</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL REGARDING: Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: NUMBER: 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

	seluruh saham Perseroan dengan hak suara; atau Dewan Komisaris. - Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. - Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. - Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, wajib pengumuman terdapat permintaan penyelenggaraan dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS. - Selanjutnya, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
7. PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN RISALAH RUPS a. Perusahaan wajib terlebih dahulu menyampaikan Pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan	<i>Company with voting rights; or Board of Commissioners.</i> <i>The request is submitted to the Board of Directors with a Registered Letter along with the reasons. Registered letters submitted by shareholders, copied to the Board of Commissioners.</i> <i>The Board of Directors is required to summon the GMS within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date of the request for holding the GMS is received.</i> <i>In terms of the Board of Directors does not summon the GMS, then no later than 15 (fifteen) days from the date of the request for holding the GMS is received by the Board of Directors, it is mandatory to announce that there is a request for holding the GMS from the shareholders that is not held and the reason for not convening the GMS.</i> <i>Furthermore, shareholders may resubmit a request for holding a GMS to the Board of Commissioners.</i> <i>The Board of Commissioners is required to summon the GMS within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date of the request for holding the GMS is received.</i> 7. NOTIFICATIONS, ANNOUNCEMENTS, INVITATIONS AND MINUTES OF GMS a. The Company must first submit a notification of the meeting agenda no later than 5 (five) working days prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS.

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE √ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> August 31, 2025
--	--	--

tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perusahaan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud pada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. b. Pengumuman kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui media pengumuman yang di atur dalam Anggaran Dasar, dengan memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara, tanggal penyelenggaraan RUPS, dan tanggal pemanggilan RUPS. Jika RUPS atas permintaan pemegang saham wajib memuat informasi karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan mengenai RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama dan pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS. d. Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS, yang memuat tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, mata acara rapat	<i>If there is a change in the agenda of the meeting, the Company is required to submit the change of the said agenda to the Financial Services Authority no later than the time of the invitation to the GMS.</i> <i>b. Announcement to shareholders no later than 14 (fourteen) days before the summon of GMS is made without calculating the announcement date and the summon date through the announcement media regulated in the Articles of Association, containing provisions for shareholders who are entitled to attend, shareholders who are entitled to propose agenda items, the date of holding the GMS, and the date of the invitation to the GMS. If the GMS is at the request of the shareholders, it is required to contain information due to a request from the shareholders or the Board of Commissioners.</i> <i>c. In terms of the GMS is only attended by Independent Shareholders, the announcement of the GMS must also contain information regarding the next GMS which is planned to be held if the required attendance quorum of Independent Shareholders is not obtained at the first GMS and a statement regarding the decision quorum required in each GMS.</i> <i>d. Invitation to shareholders no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS, without calculating the date of invitation and the date of the GMS, which contained the date, time and place of implementation, provisions for shareholders who are entitled to attend, agenda of the meeting including an explanation of each item, agenda, and information stating that materials related to</i>
--	---

Paraf:

SL	CS	KESG	PR	KI
<i>SL</i>	<i>CS</i>		<i>PR</i>	<i>KI</i>

Halaman Page 6 dari from 22



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

termasuk penjelasan atas setiap mata acara, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. e. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS Pertama. f. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK, paling lambat disampaikan ke OJK paling lambat 14 hari setelah RUPS kedua dilangsungkan, yang memuat paling sedikit ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua, daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua, upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua dan besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK. g. Usulan mata acara dari Pemegang Saham diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan.	<i>the agenda of the meeting are available to shareholders from the date of the invitation for the GMS until the GMS is held and information that the shareholders can grant power of attorney through the e-GMS.</i> <i>e. The invitation to the second GMS is made within a period of no later than 7 (seven) days before the second GMS is held by stating that the first GMS has been held and has not reached a quorum of attendance. The second GMS is held no later than 10 (ten) days and due 21 (twenty-one) days from the First GMS.</i> <i>f. The invitation and implementation of the third GMS at the request of the Company is determined by the Financial Services Authority, no later than 14 days after the second GMS is held, which contained at least the provisions of the GMS quorum as stipulated in the articles of association of the Company and the list of shareholders attendance at the first and second GMS, a list of shareholders who are entitled to attend the first and second GMS, the efforts that have been made to fulfill the second GMS quorum and the quantity of proposed third GMS quorum and the reasons.</i> <i>The third GMS is prohibited to be held by the Company before obtaining a stipulation from the Financial Services Authority.</i> <i>g. The proposed agenda from the Shareholders is received no later than 7 (seven) days before the summon's date.</i>
---	--

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>SL</i>	<i>CS</i>		<i>DR</i>	<i>KI</i>

Halaman Page 7 dari from 22



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE √ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> August 31, 2025
--	--	--

h. Bahan mata acara rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Bursa, Perseroan dan/atau e-RUPS. Bahan tersedia sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau jangka yang lebih awal. Berupa salinan dokumen fisik diberikan cuma-cuma diminta secara tertulis oleh pemegang saham dan/atau Salinan dokumen elektronik, diunduh melalui situs web Perusahaan. i. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar Riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat, wajib tersedia di situs web Perseroan sejak pemanggilan hingga penyelenggaraan RUPS atau paling lambat saat penyelenggaraan RUPS. j. Jika adanya perubahan informasi dalam Pemanggilan RUPS, maka Perusahaan wajib melakukan Ralat Pemanggilan yang memuat perubahan: • tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan. • tanggal penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara RUPS, dan dilakukan bukan karena kesalahan Perusahaan atau atas perintah OJK, ketentuan pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.	h. <i>Meeting agenda materials can be accessed and downloaded via the Bursa website, the Company website, and/or e-RUPS. Materials are available from the date of the Invitation to the GMS until the holding of the GMS or an earlier period. It is in the form of copies of physical documents provided free of charge requested in writing by the shareholders and/or copies of electronic documents, downloaded through the Company's website.</i> i. <i>In terms of the agenda for the GMS is concerning the appointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, a curriculum vitae of prospective members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who will be appointed must be available on the Company's website from the invitation to the holding of the GMS or no later than the time of holding the GMS.</i> j. <i>If there is an information change in the Invitation to the GMS, the Company is obligated to make an Amendment to the Summon which contained changes to:</i> • <i>the date of holding and/or addition of the agenda of the GMS, it is necessary to recall the GMS with the summons procedure.</i> • <i>the date of holding and/or addition of the agenda of the GMS, and it is not due to the Company's or on the orders of the Financial Services Authority, the stipulation for a recall does not apply, as long as Financial Services Authority does not order a recall.</i>
---	--

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
6	ay			6

Halaman Page 8 dari from 22



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> August 31, 2025
--	--	--

k. Media Pengumuman yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS, paling sedikit melalui: 1. Situs Web Penyedia e-RUPS; 2. Situs Web Bursa Efek; dan 3. Situs Web Perseroan. Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing. l. Perusahaan wajib membuat risalah dan ringkasan risalah RUPS yang memuat: • tanggal, tempat, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acaranya; • anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir; • jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara; • pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara; • jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan; • mekanisme pengambilan keputusan; • hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap matapenyele acara RUPS; • keputusan RUPS;	k. <i>Announcement media related to the holding of the GMS, at least through:</i> 1. <i>Website of the e-GMS Provider;</i> 2. <i>Website of the Stock Exchange; and</i> 3. <i>Website of the Company.</i> <i>In Bahasa Indonesia and foreign languages.</i> l. <i>The Company is required to make the minutes of the GMS and summary of it which contained:</i> • <i>date, place, time of the GMS and its agenda;</i> • <i>the attendance of the Board of Directors' members and the Board of Commissioners' members;</i> • <i>the number of shares with valid present voting rights and the percentage of the total shares with voting rights;</i> • <i>providing opportunities for shareholders to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda;</i> • <i>the number of shareholders who ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the GMS, if they are given the opportunity;</i> • <i>decision-making mechanisms;</i> • <i>voting results which include the number of votes in agree, disagree and abstain for each agenda of the GMS;</i> • <i>GMS resolutions;</i>
--	---

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>Gr</i>	<i>ay</i>		<i>/</i>	<i>/</i>

Halaman Page 9 dari from 22



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025
--	---	---

	• pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen. m. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui media pengumuman. n. Risalah RUPS dalam bentuk akta berita acara yang dibuat Notaris wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ringkasan Risalah RUPS diselenggarakan.		• <i>implementation of cash dividend payment to eligible shareholders, if there is a GMS decision regarding dividend distribution.</i> <i>m. The summary of the minutes of GMS must be announced to the public no later than 2 (two) working days after the GMS is held through the announcement media.</i> <i>n. The minutes of the GMS in the form of a deed of minutes made by a Notary must be submitted to the Financial Services Authority no later than 30 (thirty) days after the GMS is held.</i>
8. PIMPINAN RUPS a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan tidak dapat memimpin RUPS. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen		8. CHAIRMAN OF THE GMS a. The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Commissioners and Board of Directors are absent or unable to attend, the GMS will be chaired by the shareholders at the GMS and appointed from and by the GMS participants. b. Members of the Board of Directors or Board of Commissioners who have a conflict of interest can't lead the GMS. If all members of the Board of Commissioners and all members of the Board of Directors have a conflict of interest over a matter to be decided at the GMS, the GMS shall be chaired by an independent	

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> August 31, 2025
--	--	--

	yang dipilih oleh/dan/dari antara para pemegang saham independen atau kuasa para pemegang saham independen yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.		<i>shareholder who is elected by/and/from among the shareholders.</i>
9.	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS a. Kecuali untuk RUPS yang kuorumnya secara khusus ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, kuorum RUPS mensyaratkan dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum yang ditentukan dalam butir di atas tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. Jika tidak tercapai, maka RUPS ketiga berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. c. Suara yang dikeluarkan pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang	9.	QUORUM, VOTING RIGHTS AND DECISIONS OF GMS <i>a. Except for the GMS whose quorum is specifically stipulated in the Company's Articles of Association, the quorum required in the GMS is more than ½ (one half) of the total shares with voting rights are present or represented, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total votes present at the GMS.</i> <i>b. If the quorum specified in the points above is not reached, the summon of a second GMS may be valid and entitled to make decision if at the GMS at least 1/3 (one third) of the total shares with voting rights are present or represented and the second GMS decision is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the second GMS.</i> <i>If not achieved, then the third GMS has the right to make decision if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum determined by the Financial Services Authority at the request of the Company.</i> <i>c. The votes cast by the shareholders are valid for all the shares they own, not for some with different votes.</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>4</i>	<i>Am</i>		<i>1</i>	<i>2</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

	dimilikinya, tidak untuk sebagian dengan suara yang berbeda.		
10.	IMPROVEMENT Setiap potensi terjadinya perubahan, ketidaksesuaian, penyimpangan terhadap implementasi prosedur ini maka harus ada pelaporan ke <i>Corporate Secretary HUMI</i> .	10.	IMPROVEMENT <i>Any potential changes, discrepancies, deviations from the implementation of this procedure must be reported to the Corporate Secretary of HUMI.</i>
11.	DOKUMEN YANG TERKAIT a. <i>Timeline</i> Permintaan RUPS – Lamp. 01 b. <i>Timeline</i> Penyelenggaraan RUPS – Lamp. 02 c. <i>Perbedaan Penyelenggaraan RUPS PT Terbuka dan PT Tertutup – Lamp.03</i>	11.	RELATED DOCUMENTS a. <i>The Timeline of GMS Request – Attachment 01</i> b. <i>The Timeline of Holding GMS – Attachment 02</i> c. <i>Differences between the Implementation of GMS of Public Companies and Private Companies – Attachment 03</i>
12.	PENUTUP - Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik. - Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk menaati kebijakan ini. - Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.	12.	CLOSING <i>This policy is arranged in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i> <i>All organs of the Company and employees are required to comply with this policy.</i> <i>This policy is evaluated periodically at least 1 (one) time a year and can be revised to suit the prevailing laws and regulations, current and future economic conditions, and the needs of the Company without losing the essence of good corporate governance.</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>En</i>	<i>ay</i>		<i>/</i>	<i>x</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH √PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE √PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> August 31, 2025

Jakarta, ~~27~~ Agustus 2025 | *August 27*, 2025
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.


PT Humpuss
Maritim Internasional Tbk.

TIRTA HIDAYAT
Direktur Utama | *President Director*



AR SOFYAN
Komisaris Utama | *President Commissioner*

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
				

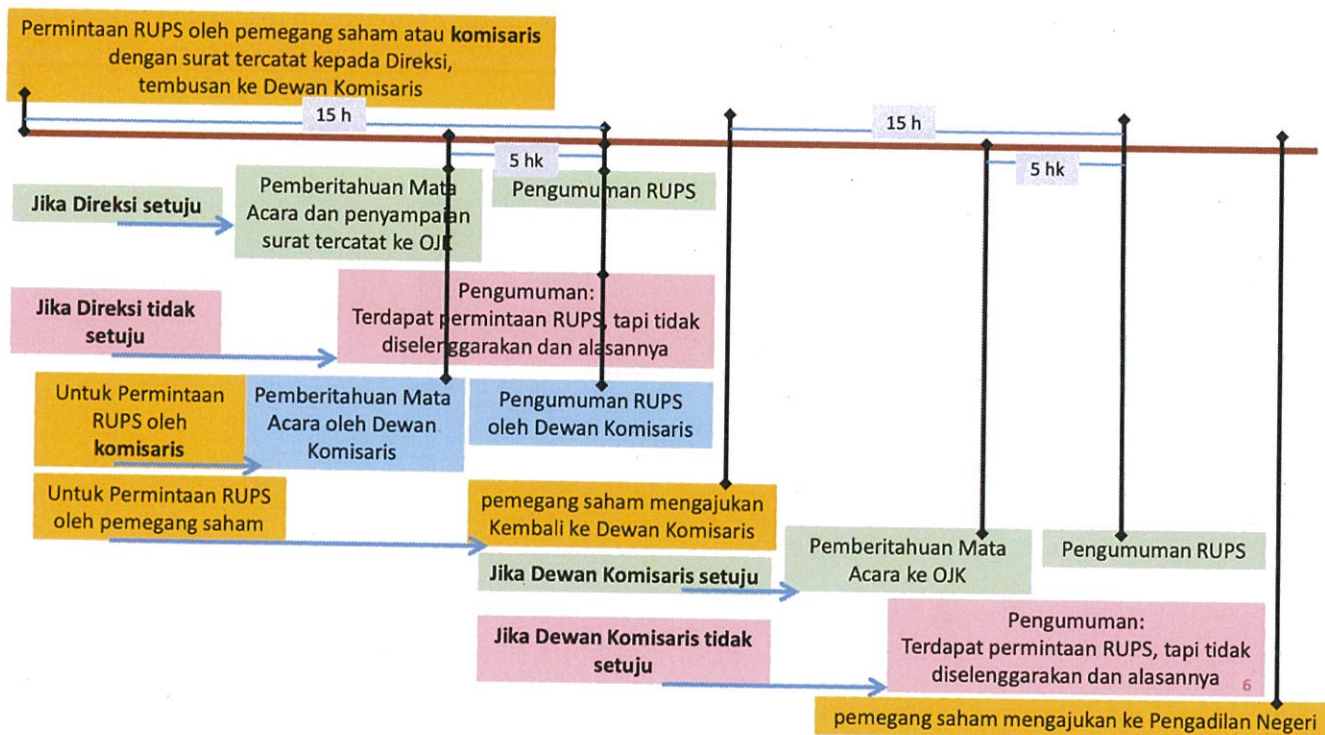


**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL REGARDING: Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: NUMBER: 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025
---	--	---

Lamp – 01

Timeline Permintaan RUPS | The Timeline of GMS Request



Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI

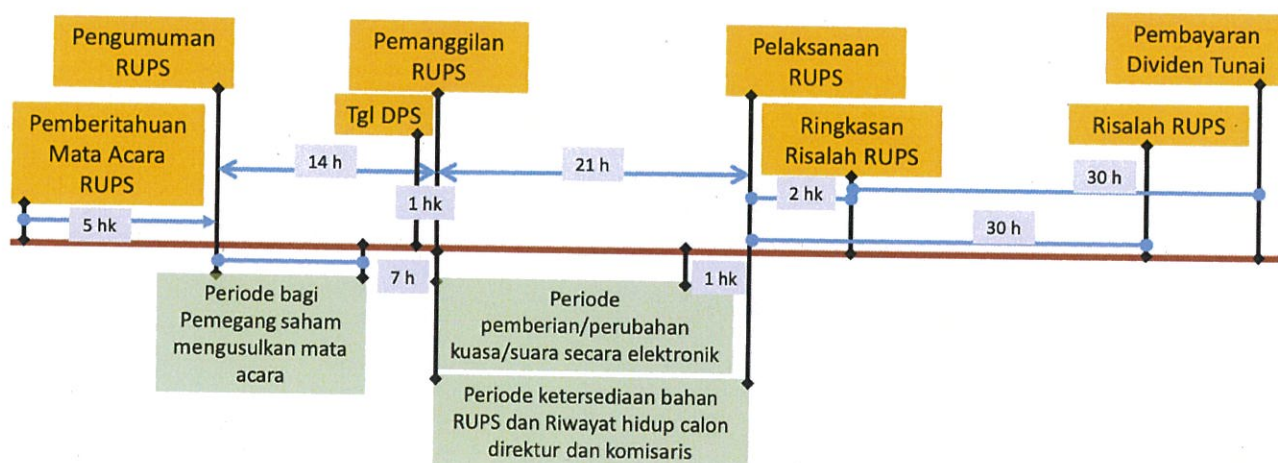


PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL REGARDING: Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: NUMBER: 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025
---	--	---

Lamp – 02

Timeline Penyelenggaraan RUPS | The Timeline of Holding GMS



Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL REGARDING: Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: NUMBER: 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

Lamp – 03

PERBEDAAN RUPS PT TERTUTUP DAN PT TERBUKA

PERBEDAAN	PT TERTUTUP	PT TERBUKA
Tempat Penyelenggaraan RUPS	1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. 2. Tempat RUPS harus terletak di wilayah ne gara Republik Indonesia. 3. Berdasarkan keputusan yang disetujui dengan suara bulat, jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di mana pun asalkan tetap berada di wilayah negara Republik Indonesia. (Pasal 76 ayat (1), (3), (4), dan (5) UU PT)	1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia. 2. Tempat penyelenggaraan RUPS, wajib dilakukan di: 1. Tempat kedudukan perusahaan terbuka; 2. Tempat perusahaan terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya; 3. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perusahaan terbuka; atau 4. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham perusahaan terbuka. (Pasal 76 ayat (2) UU PT jo. Pasal 11 ayat (1) dan (3) POJK 15/2020)
Pemberitahuan Mata Acara Rapat Kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")	Tidak ada.	Perusahaan terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

		pengumuman RUPS. Mata acara rapat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, perusahaan terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. (Pasal 13 POJK 15/2020)
Pengumuman RUPS	Tidak ada.	Perusahaan terbuka wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pengumuman RUPS, paling sedikit memuat: 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; 3. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 4. tanggal pemanggilan RUPS Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau dewan komisaris, selain memuat hal di

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
4	07		1	2



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

		atas, pengumuman RUPS juga wajib memuat informasi bahwa perusahaan terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris. Selain itu, dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri pemegang saham independen, selain informasi yang disebutkan di atas, dalam pengumuman RUPS juga wajib memuat keterangan: 1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. (Pasal 14 dan Pasal 15 POJK 15/2020)
Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.	Perusahaan terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>h</i>	<i>ay</i>		<i>/</i>	<i>k</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL REGARDING: Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: NUMBER: 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025
---	--	---

	Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor PT sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. (Pasal 82 ayat (1) dan (3) UU PT)	Pemanggilan RUPS ini harus memuat informasi paling sedikit: 1. tanggal penyelenggaraan RUPS; 2. waktu penyelenggaraan RUPS; 3. tempat penyelenggaraan RUPS; 4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; 6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan 7. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. (Pasal 17 POJK 15/2020)
Media Pengumuman, Pemanggilan, dan Risalah RUPS	Pada perusahaan tertutup tidak terdapat pengumuman dan untuk risalah RUPS tidak diumumkan. Sedakan terkait pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.	Bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: 1. situs web penyedia e-RUPS; 2. situs web bursa efek; dan

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ VICE PRESIDENT ◊ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> August 31, 2025
--	--	--

	(Pasal 82 ayat (2) UU PT)	3. situs web perusahaan terbuka. Bagi Perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit: 1. situs web penyedia e-RUPS; 2. situs web perusahaan terbuka; dan 3. situs web disediakan OJK. (Pasal 52 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020)
Keputusan Sirkuler	Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. (Pasal 91 UUPT)	Tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan keputusan sirkuler karena pemegang saham dalam PT Terbuka termasuk juga masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga kecil sekali kemungkinannya untuk dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS (dengan keputusan sirkuler).
Pemimpin RUPS	Tidak diatur dalam UU PT.	RUPS perusahaan terbuka dipimpin oleh anggota dewan komisaris yang ditunjuk dewan komisaris. Dalam hal semua anggota dewan komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi.

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
4	Am			



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

		Dalam hal anggota dewan komisaris atau anggota direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (Pasal 37 POJK 15/2020)
Tata Tertib RUPS	Tidak diatur dalam UU PT.	Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: 1. kondisi umum perusahaan terbuka secara singkat; 2. mata acara rapat; 3. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan 4. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. (Pasal 39 POJK 15/2020)
Suara Abstain	Tidak ada.	Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>SL</i>	<i>CS</i>		<i>DR</i>	<i>KI</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Pedoman Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <i>Guidelines on the General Meeting of Shareholders</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 010/PEDOMAN-GCG/VIII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE √ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 31 Agustus 2025 EFFECTIVE DATE: August 31, 2025

		RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. (Pasal 47 POJK 15/2020)
--	--	--

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>SL</i>	<i>CS</i>		<i>DR</i>	<i>KI</i>